Binamulia Hukum, Volume 15, Nomor 2, (2026) *ISSN 2656-856X*
DOI: 10.37893/jbh.v15i2.1558

Check for updates

Konstruksi Pertanggungjawaban Perdata Penyelenggara Pinjaman Online atas Kegagalan Pemenuhan Kewajiban sebagai Pengendali Data Pribadi

Tiara Putri Ayu Setyaningrum [a,*], Wardah Yuspin [a]

[a] Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sukoharjo, Indonesia
* Email: c100230002@student.ums.ac.id

Received: 20-08-2026 *Revised: 14-09-2026* *Accepted: 07-10-2026* *Published: 27-10-2026*

Abstrak

Perkembangan platform pinjaman online sebagai bagian dari teknologi finansial (*financial technology/fintech*) telah mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pendanaan, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum terkait pelindungan data pribadi. Penyelenggara layanan berkedudukan sebagai pengendali data pribadi yang memiliki kewajiban hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan kewajiban penyelenggara pinjaman online sebagai pengendali data pribadi serta merumuskan konstruksi pertanggungjawaban perdata akibat kegagalan pemenuhan kewajiban tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan nasabah dan pakar hukum, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara pinjaman online belum sepenuhnya memenuhi kewajiban hukumnya sebagai pengendali data pribadi. Mekanisme persetujuan (*consent*) sebagian besar masih bersifat formalitas melalui perjanjian elektronik berbasis klik (*click-wrap agreement*) dan klausula baku yang belum memperhatikan prinsip persetujuan berdasarkan informasi yang memadai (*informed consent*). Selain itu, ditemukan praktik pengumpulan data secara berlebihan (*excessive data collection*), penggunaan data di luar tujuan awal pemrosesan, serta kebocoran data kepada pihak ketiga. Dari perspektif hukum perdata, kegagalan pemenuhan kewajiban tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban melalui dua konstruksi hukum, yaitu wanprestasi apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) apabila menimbulkan kerugian materiil maupun imateriil. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan oleh regulator dan penyederhanaan mekanisme persetujuan untuk mewujudkan kepastian hukum serta pelindungan data pribadi yang efektif.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Perdata; Pinjaman Online; Pengendali Data Pribadi; Pelindungan Data Pribadi.

Abstract

The development of online lending platforms as part of financial technology (fintech) has facilitated public access to financing services while also raising legal concerns regarding personal data protection. Online lending service providers act as personal data controllers and are subject to legal obligations under Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and regulations issued by the Financial Services Authority (OJK). This study aims to analyze the extent to which online

| *This is an open access article under the CC BY-NC 4.0*

lending providers fulfill their obligations as personal data controllers and to formulate a framework of civil liability arising from failures to comply with these obligations. This study employs a descriptive empirical legal research method. Primary data were collected through interviews with borrowers and legal experts, while secondary data were obtained through a literature review. All data were analyzed qualitatively. The findings indicate that online lending providers have not fully fulfilled their legal obligations as personal data controllers. Consent mechanisms largely remain a formality, relying on click-wrap agreements and standard contractual clauses that fail to adequately incorporate the principle of informed consent. Furthermore, the study identifies practices of excessive data collection, the use of personal data beyond the original purposes of processing, and data breaches involving third parties. From a civil law perspective, such failures may give rise to liability under two legal frameworks: breach of contract when contractual obligations are violated, and unlawful acts under Article 1365 of the Indonesian Civil Code when material or non-material damages arise. Therefore, strengthening regulatory supervision and simplifying consent mechanisms are necessary to ensure legal certainty and effective personal data protection.

Keywords: *Civil Liability; Online Lending; Personal Data Controller; Personal Data Protection.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi layanan keuangan melalui kemunculan teknologi finansial (*financial technology/fintech*). Layanan tersebut mencakup berbagai inovasi, termasuk penyelenggaraan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dan layanan pinjaman online (Anggraini & Wiraguna, 2025). Kehadiran layanan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh akses pendanaan secara cepat, praktis, dan efisien tanpa harus melalui prosedur perbankan konvensional. Namun, di samping manfaat tersebut, penyelenggaraan pinjaman online juga menimbulkan berbagai implikasi hukum, khususnya yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi pengguna (Blumenstock & Kohli, 2023). Dalam proses pengajuan pinjaman, penyelenggara layanan mengumpulkan berbagai informasi pribadi, seperti identitas pengguna, nomor telepon, alamat, informasi rekening bank, dan data pribadi lainnya yang bersifat sensitif. Oleh karena itu, penyelenggara pinjaman online yang berkedudukan sebagai pengendali data pribadi memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pemrosesan data dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran kewajiban pelindungan data pribadi oleh penyelenggara pinjaman online. Permasalahan tersebut meliputi penyalahgunaan data pribadi, kebocoran informasi, pengungkapan data kepada pihak ketiga tanpa persetujuan, serta praktik penagihan utang yang memanfaatkan informasi kontak nasabah untuk melakukan intimidasi (Butarbutar & Nurmawati, 2023). Berbagai pengaduan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, serta Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan mengindikasikan bahwa pelindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang mengatur pelindungan data pribadi dan praktik penyelenggaraan layanan pinjaman online di Indonesia.

Secara normatif, kewajiban pengendali data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Undang-undang tersebut mewajibkan pengendali data pribadi untuk memperoleh persetujuan yang sah apabila pemrosesan didasarkan pada persetujuan, menjamin kerahasiaan dan keamanan data pribadi, membatasi pemrosesan data sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, serta menghormati hak-hak subjek data pribadi (Sarbini dkk, 2026). Selain itu, hubungan hukum antara penyelenggara pinjaman online dan konsumen juga berkaitan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta berbagai peraturan OJK yang mengatur penyelenggaraan layanan keuangan berbasis teknologi informasi. Apabila penyelenggara gagal memenuhi kewajiban hukumnya sehingga menimbulkan kerugian bagi pengguna layanan, kegagalan tersebut dapat menjadi dasar pertanggungjawaban perdata, baik melalui konstruksi wanprestasi maupun Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Penelitian terdahulu pada umumnya masih berfokus pada aspek pengaturan hukum mengenai pelindungan data pribadi atau penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan layanan pinjaman online. Sementara itu, kajian yang secara khusus menganalisis konstruksi pertanggungjawaban perdata penyelenggara pinjaman online dalam kedudukannya sebagai pengendali data pribadi masih relatif terbatas. Padahal, kejelasan mengenai dasar pertanggungjawaban perdata, bentuk ganti rugi, dan mekanisme pemulihan hak pihak yang dirugikan memiliki peranan penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengguna layanan pinjaman online. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang menghubungkan ketentuan mengenai pelindungan data pribadi dengan konstruksi pertanggungjawaban perdata dalam sistem hukum Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan kewajiban penyelenggara pinjaman online sebagai pengendali data pribadi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta mengkaji konstruksi pertanggungjawaban perdata yang dapat diterapkan apabila penyelenggara gagal memenuhi kewajiban tersebut. Melalui observasi mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan pelindungan data pribadi, serta menjadi bahan pertimbangan bagi regulator, penyelenggara pinjaman online, dan masyarakat dalam mewujudkan sistem pelindungan data pribadi yang lebih efektif pada era digital.

Penelitian mengenai pelindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online telah berkembang melalui beberapa fokus kajian. Handayani menitikberatkan penelitiannya pada perlindungan hukum terhadap pencurian data pribadi dalam layanan *fintech lending* dari perspektif keamanan siber (Handayani, 2023). Sementara itu, Butarbutar dan Nurmawati mengkaji pelindungan data pribadi konsumen pinjaman online berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia (Butarbutar & Nurmawati, 2023). Naswa Fiolla Anggraini dan Wiraguna memfokuskan pembahasan pada tanggung jawab hukum platform pinjaman online terhadap penyalahgunaan dan penyebaran data pribadi konsumen secara ilegal (Anggraini & Wiraguna, 2025). Di sisi lain, Goenawan dan Rionatadiraja serta Yanti mengkaji pertanggungjawaban perdata atas penyalahgunaan data pribadi berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

(Goenawan & Rionatadiraja, 2026; Yanti, 2025).

Meskipun demikian, penelitian-penelitian terdahulu tersebut masih menunjukkan sejumlah keterbatasan. Sebagian besar penelitian berfokus pada pelindungan data pribadi atau tanggung jawab hukum penyelenggara secara umum, tanpa secara khusus menganalisis konstruksi pertanggungjawaban perdata berdasarkan hubungan kontraktual maupun hubungan hukum di luar perjanjian. Selain itu, belum ditemukan kajian yang secara khusus merumuskan parameter untuk menentukan kapan pelanggaran kewajiban pengendali data pribadi dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi, kapan pelanggaran tersebut memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH), serta bagaimana konstruksi pertanggungjawaban perdata diterapkan ketika kedua dasar hukum tersebut saling beririsan.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pengembangan model konstruksi pertanggungjawaban perdata penyelenggara pinjaman online dalam kedudukannya sebagai pengendali data pribadi melalui dua pendekatan hukum, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menawarkan parameter normatif untuk menentukan dasar gugatan yang tepat berdasarkan sumber kewajiban yang dilanggar, bentuk pelanggaran, jenis kerugian yang ditimbulkan, serta bentuk pemulihan hukum yang dapat dimintakan oleh subjek data pribadi.

Meskipun telah memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan hukum pelindungan data pribadi, penelitian-penelitian terdahulu pada umumnya masih menempatkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sebagai dua konstruksi pertanggungjawaban yang dibahas secara terpisah. Kajian yang mengembangkan parameter yuridis untuk menentukan batas penerapan masing-masing dasar gugatan serta kemungkinan penggunaannya secara kumulatif dalam sengketa pelanggaran data pribadi pada layanan pinjaman online masih relatif terbatas. Kesenjangan tersebut menjadi fokus utama penelitian ini dalam merumuskan konstruksi pertanggungjawaban perdata yang lebih sistematis.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji implementasi ketentuan hukum mengenai pelindungan data pribadi dalam praktik penyelenggaraan layanan pinjaman online, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban penyelenggara sebagai pengendali data pribadi serta konstruksi pertanggungjawaban perdata apabila terjadi pelanggaran terhadap hak subjek data pribadi. Pendekatan ini mengintegrasikan analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta empiris yang diperoleh di lapangan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara hukum yang seharusnya berlaku (*das Sollen*) dan hukum dalam kenyataan (*das Sein*). Penelitian dilaksanakan di Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, selama periode Februari–April 2026. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada tingginya penggunaan layanan keuangan digital di kedua wilayah tersebut serta kemudahan akses peneliti terhadap informan yang memenuhi kriteria penelitian.

Subjek penelitian terdiri atas tiga pengguna layanan pinjaman online yang dipilih melalui teknik penentuan informan secara purposif (*purposive sampling*). Kriteria pemilihan informan meliputi: (1) berusia sekurang-kurangnya 18 tahun;

(2) pernah menggunakan layanan pinjaman online; (3) pernah memberikan persetujuan (*consent*) terhadap pemrosesan data pribadi; dan (4) bersedia menjadi informan penelitian. Teknik *purposive sampling* digunakan karena memungkinkan peneliti memperoleh informasi dari individu yang memiliki pengalaman langsung terkait praktik pemrosesan data pribadi oleh penyelenggara pinjaman online.

Tabel 1. Data Wawancara

Kode Informan	Domisili	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan	Pengalaman Menggunakan Pinjaman Online
I-01	Surakarta	Perempuan	21	Mahasiswa	Pernah menggunakan 1 aplikasi pinjaman online selama ±1 tahun
I-02	Sukoharjo	Laki-Laki	22	Mahasiswa	Pernah menggunakan aplikasi pinjaman online untuk beli handphone baru
I-03	Surakarta	Perempuan	22	Mahasiswa	Pernah menggunakan pinjaman online untuk kebutuhan konsumtif

Keterangan : I-01, I-02, dan I-03 merupakan kode anonim informan penelitian.
Sumber : Data primer hasil wawancara, Februari–April 2026, diolah penulis.

Berdasarkan tabel 1, seluruh informan merupakan pengguna yang memiliki pengalaman langsung dalam menggunakan layanan pinjaman online. Perbedaan domisili dan pengalaman penggunaan layanan memberikan gambaran empiris mengenai praktik pemrosesan data pribadi yang dialami masing-masing informan. Karakteristik tersebut relevan dengan fokus penelitian karena kajian ini tidak hanya menganalisis ketentuan normatif mengenai kewajiban pengendali data pribadi, tetapi juga mengkaji implementasinya berdasarkan pengalaman langsung pengguna layanan pinjaman online.

Objek penelitian ini adalah praktik pemenuhan kewajiban penyelenggara pinjaman online sebagai pengendali data pribadi berdasarkan pengalaman pengguna layanan. Penelitian tidak berfokus pada satu platform tertentu, tetapi menganalisis praktik pemrosesan data pribadi pada beberapa aplikasi pinjaman online yang pernah digunakan oleh para informan.

Data primer diperoleh melalui wawancara semiterstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang mencakup lima aspek, yaitu: (1) mekanisme pemberian persetujuan berdasarkan informasi yang memadai (*informed consent*); (2) jenis data pribadi yang diminta oleh penyelenggara; (3) penggunaan data pribadi selama penyelenggaraan layanan; (4) dugaan penyalahgunaan atau penyebaran data pribadi kepada pihak ketiga; dan (5) bentuk kerugian yang dialami pengguna akibat pelanggaran data pribadi. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), buku, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen hukum lain yang relevan.

Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dengan membandingkan

hasil wawancara dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris mengenai praktik pemrosesan data pribadi oleh penyelenggara pinjaman online dengan ketentuan hukum yang mengatur kewajiban pengendali data pribadi. Melalui analisis tersebut, dirumuskan konstruksi pertanggungjawaban perdata berdasarkan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.

Tabel 2. Pedoman Wawancara

Variabel	Indikator	Pertanyaan Kepada Informan
Informed Consent	Pemahaman terhadap persetujuan	Apakah Saudara membaca kebijakan privasi sebelum menyetujui penggunaan aplikasi?
Pengumpulan Data	Jenis data yang diminta	Data apa saja yang diminta oleh aplikasi pinjaman online?
Penggunaan Data	Kesesuaian tujuan pemrosesan	Apakah Saudara mengetahui untuk apa data pribadi digunakan?
Keamanan Data	Kebocoran atau penyebaran data	Apakah Saudara pernah mengalami dugaan penyebaran data pribadi?
Pertanggungjawaban Perdata	Kerugian dan penyelesaian	Kerugian apa yang dialami dan bagaimana upaya penyelesaiannya?

Sumber : Diolah penulis berdasarkan fokus penelitian dan ketentuan mengenai kewajiban pengendali data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Pedoman wawancara pada tabel 2 disusun untuk menghubungkan aspek normatif perlindungan data pribadi dengan pengalaman empiris pengguna layanan pinjaman online. Pertanyaan diarahkan pada lima aspek utama, yaitu persetujuan, pengumpulan data, penggunaan data, keamanan data, serta kerugian yang dialami pengguna. Kelima aspek tersebut digunakan untuk menilai apakah penyelenggara telah melaksanakan kewajibannya secara substantif, bukan hanya secara formal melalui keberadaan kebijakan privasi dan klausula persetujuan.

Tabel 3. Ringkasan Temuan Hasil Wawancara

No	Temuan	Jumlah Informan
1	Tidak membaca kebijakan privasi	3
2	Tidak memahami *informed consent*	3
3	Aplikasi meminta akses daftar kontak	2
4	Aplikasi meminta akses lokasi	2
5	Pernah mengalami penagihan melalui pihak lain	2

6	Merasa data pribadi digunakan di luar tujuan awal	2

Keterangan : Jumlah informan penelitian sebanyak tiga orang.
Sumber : Data primer hasil wawancara terhadap pengguna layanan pinjaman online di Surakarta dan Sukoharjo, Februari–April 2026, diolah penulis.

Berdasarkan tabel 3, seluruh informan menyatakan bahwa mereka tidak membaca kebijakan privasi secara menyeluruh dan tidak sepenuhnya memahami konsekuensi dari persetujuan yang diberikan. Selain itu, dua dari tiga informan mengalami permintaan akses terhadap data pribadi yang lebih luas, termasuk daftar kontak dan informasi lokasi. Dua informan juga mengalami praktik penagihan yang melibatkan pihak lain serta merasa bahwa data pribadinya digunakan di luar tujuan awal pengumpulan data. Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pemberian persetujuan secara formal dan pemenuhan prinsip persetujuan berdasarkan informasi yang memadai (*informed consent*), pembatasan tujuan pemrosesan, serta minimalisasi data dalam praktik penyelenggaraan layanan pinjaman online.

Secara yuridis, keabsahan persetujuan pengguna tidak dapat dinilai semata-mata berdasarkan tindakan menekan tombol "setuju". Persetujuan harus didasarkan pada informasi yang jelas mengenai jenis data pribadi yang dikumpulkan, tujuan pemrosesan, pihak yang memperoleh akses terhadap data, serta konsekuensi dari pemrosesan tersebut. Temuan empiris ini menunjukkan bahwa persoalan pelindungan data pribadi tidak hanya berkaitan dengan keberadaan ketentuan hukum, tetapi juga dengan pelaksanaan kewajiban penyelenggara sebagai pengendali data pribadi dalam hubungan hukumnya dengan pengguna layanan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 4. Perbedaan Aspek Hukum Pinjaman Online Resmi dan Pinjaman Online Tidak Resmi

Aspek	Pinjaman Online Resmi	Pinjaman Online Tidak Resmi
Status hukum	Berizin dan diawasi OJK	Tidak berizin
Dasar operasional	POJK, LPBBTI dan regulasi OJK	Tidak memiliki dasar operasional yang sah
Pengawasan	OJK dan regulator terkait	Tidak berada dalam pengawasan resmi
Pengelolaan data pribadi	Wajib mematuhi UU PDP	Umumnya tidak mematuhi UU PDP
Mekanisme pengaduan	OJK, LAPS, Pengadilan	Satgas pasti, komdigi, kepolisian, pengadilan
Bentuk tanggung jawab	Administratif, perdata, dan pidana	Perdata, administratif, dan pidana dengan potensi pelanggaran lebih luas
Perlindungan konsumen	Tersedia mekanisme perlindungan resmi	Perlindungan konsumen sangat terbatas

Sumber : Diolah penulis berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, KUH Perdata, dan regulasi OJK mengenai layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.

Tabel 4 menunjukkan bahwa perbedaan utama antara penyelenggara pinjaman online resmi dan tidak resmi tidak hanya terletak pada status perizinan, tetapi juga pada sistem pengawasan dan mekanisme perlindungan konsumen. Penyelenggara resmi berada dalam kerangka regulasi sektor jasa keuangan dan tetap berkewajiban mematuhi ketentuan mengenai pelindungan data pribadi. Oleh karena itu, status sebagai penyelenggara resmi tidak dengan sendirinya menjamin bahwa seluruh praktik pemrosesan data pribadi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kepatuhan tersebut tetap harus dinilai berdasarkan praktik konkret dalam pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, pengungkapan, dan pengamanan data pribadi pengguna.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara pinjaman online sebagai pengendali data pribadi memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan pemrosesan data pribadi pengguna berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Kewajiban tersebut meliputi pemerolehan persetujuan yang sah apabila pemrosesan didasarkan pada persetujuan, penerapan prinsip keterbukaan dalam pemrosesan data, perlindungan keamanan dan kerahasiaan data pribadi, pembatasan penggunaan data sesuai dengan tujuan pemrosesan, serta penghormatan terhadap hak-hak subjek data pribadi. Namun, berdasarkan hasil wawancara, studi dokumen, dan analisis terhadap berbagai kasus di Indonesia, pelaksanaan kewajiban tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap tiga pengguna layanan pinjaman online di Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo, ditemukan sejumlah permasalahan dalam praktik pemrosesan data pribadi. Seluruh informan menyatakan bahwa mereka menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi tanpa membaca kebijakan privasi secara menyeluruh. Dua informan menyatakan bahwa aplikasi meminta akses terhadap daftar kontak, lokasi, dan kamera, sedangkan satu informan menyatakan bahwa aplikasi hanya meminta akses terhadap data identitas dan kamera. Selain itu, dua informan mengaku pernah mengalami praktik penagihan melalui nomor telepon anggota keluarga atau rekan kerja yang sebelumnya tersimpan dalam perangkat telepon seluler mereka. Temuan tersebut mengindikasikan adanya persoalan dalam penerapan prinsip transparansi, pembatasan tujuan, dan minimalisasi data sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Kedudukan penyelenggara pinjaman daring sebagai pengendali data pribadi merupakan konsekuensi yuridis dari kegiatan pemrosesan data pribadi yang dilakukan sejak tahap registrasi, verifikasi identitas, analisis kelayakan kredit, pencairan dana, hingga penagihan (Goenawan & Rionatadiraja, 2026). Pada setiap tahapan tersebut, penyelenggara memperoleh akses terhadap berbagai jenis data pribadi pengguna, seperti data identitas, data kependudukan, informasi rekening bank, nomor telepon, alamat surat elektronik, serta informasi lain yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Oleh karena itu, penyelenggara tidak hanya berkedudukan sebagai pelaku usaha di sektor jasa keuangan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip

pelindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Sebagai pengendali data pribadi, penyelenggara berkewajiban memastikan bahwa seluruh kegiatan pemrosesan data memiliki dasar hukum yang sah, dilaksanakan untuk tujuan yang jelas, dan dibatasi sesuai dengan kebutuhan pemrosesan (Gustina, 2022). Selain itu, penyelenggara wajib menjaga keamanan data pribadi dari akses yang tidak sah. Kewajiban tersebut merupakan bentuk penerapan prinsip akuntabilitas yang menempatkan pengendali data pribadi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pemrosesan data yang berada dalam kendalinya. Dengan demikian, penyelenggara tidak hanya berkewajiban mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus dapat menunjukkan bahwa seluruh proses pengelolaan data pribadi telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku.

Hubungan hukum antara penyelenggara dan pengguna layanan pinjaman online terbentuk ketika pengguna menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan layanan melalui aplikasi digital (Handayani, 2023). Persetujuan tersebut melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Penyelenggara memiliki hak untuk memproses data pribadi sepanjang diperlukan dan sesuai dengan dasar pemrosesan yang sah, sedangkan pengguna berhak memperoleh pelindungan terhadap data pribadi yang diserahkan. Dengan demikian, pelindungan data pribadi tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian dari kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dalam hubungan hukumnya dengan pengguna.

Penyelenggara juga berkewajiban menerapkan prinsip transparansi dalam setiap kegiatan pemrosesan data pribadi. Prinsip tersebut mengharuskan penyelenggara memberikan informasi yang jelas kepada pengguna mengenai jenis data yang dikumpulkan, tujuan pemrosesan, jangka waktu penyimpanan, pihak yang dapat mengakses data, serta mekanisme penghapusan data pribadi (Leonardy, 2023). Informasi tersebut harus disampaikan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami agar pengguna dapat memberikan persetujuan secara sadar berdasarkan informasi yang memadai. Oleh karena itu, kebijakan privasi tidak boleh dipandang sebagai formalitas administratif semata, tetapi harus menjadi instrumen perlindungan hukum yang menjamin pemenuhan hak-hak subjek data pribadi.

Selain menerapkan prinsip transparansi, penyelenggara berkewajiban memenuhi prinsip minimalisasi data. Prinsip ini mengharuskan pengumpulan data pribadi dilakukan secara proporsional dan terbatas pada kebutuhan penyelenggaraan layanan. Pengumpulan data yang tidak relevan dengan tujuan pemberian pinjaman, seperti permintaan akses terhadap daftar kontak atau informasi lokasi secara terus-menerus, berpotensi melanggar prinsip tersebut (Fuady, 2005). Praktik demikian menunjukkan adanya kecenderungan sebagian penyelenggara untuk menempatkan data pribadi sebagai aset bisnis tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap kedudukannya sebagai bagian dari hak fundamental individu yang harus dilindungi.

Dalam perspektif hukum perdata, data pribadi memiliki nilai ekonomis sekaligus nilai yang berkaitan dengan hak kepribadian yang melekat pada setiap individu. Oleh karena itu, penyalahgunaan data pribadi dapat menimbulkan kerugian, baik yang bersifat materiil maupun imateriil (Agustianto, 2023). Kerugian materiil dapat berupa kerugian finansial akibat penyalahgunaan identitas,

sedangkan kerugian imateriil dapat berupa terganggunya rasa aman, menurunnya reputasi, tekanan psikologis, maupun berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap platform keuangan digital. Berbagai bentuk kerugian tersebut menunjukkan bahwa pelindungan data pribadi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologi informasi, tetapi juga menyangkut perlindungan hak-hak keperdataan individu.

Kedudukan penyelenggara sebagai pengendali data pribadi juga menimbulkan kewajiban untuk menerapkan sistem keamanan informasi yang memadai. Pengamanan tersebut mencakup perlindungan terhadap akses tanpa hak, pencurian data, perubahan data tanpa izin, serta kebocoran data akibat kelemahan sistem elektronik (Putra dkk, 2024). Dalam konteks tersebut, kegagalan menyediakan sistem keamanan yang memadai dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kelalaian penyelenggara dalam memenuhi kewajiban hukumnya. Apabila kelalaian tersebut menimbulkan kerugian bagi pengguna, penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Keamanan data pribadi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban penyelenggara sebagai pengendali data pribadi. Penyelenggara tidak hanya berkewajiban memastikan bahwa pemerolehan dan pemrosesan data pribadi didasarkan pada dasar hukum yang sah, tetapi juga harus menjamin bahwa data yang telah diperoleh terlindungi dari akses atau penggunaan yang tidak sah.

Kegagalan dalam menjaga keamanan data pribadi dapat disebabkan oleh kelemahan sistem teknologi maupun pengelolaan internal penyelenggara. Sistem keamanan yang tidak memadai dapat membuka peluang terjadinya akses tanpa hak, pencurian data, perubahan data tanpa izin, serta kebocoran informasi pribadi. Risiko tersebut menunjukkan bahwa pelindungan data pribadi memerlukan penerapan langkah-langkah pengamanan teknologi yang disertai pengawasan terhadap pihak-pihak yang memiliki akses terhadap data.

Penyelenggara juga perlu memperhatikan pengelolaan akses data pribadi oleh pihak ketiga. Apabila pihak ketiga diberikan akses terhadap data pribadi pengguna, perlu ditetapkan pembatasan mengenai jenis data yang dapat diakses dan tujuan penggunaannya. Akses yang diberikan kepada pihak ketiga harus dibatasi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas penyelenggara dapat dinilai berdasarkan kemampuannya dalam menunjukkan bahwa sistem pelindungan data pribadi telah diterapkan secara nyata. Oleh karena itu, penyelenggara perlu memiliki prosedur yang mengatur akses, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi, penanganan insiden keamanan, serta mekanisme pengaduan pengguna. Keberadaan dan penerapan prosedur tersebut dapat menjadi salah satu indikator bahwa kewajiban pelindungan data pribadi tidak hanya dilaksanakan secara formal.

Dengan demikian, keamanan data pribadi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknologi dalam mencegah serangan siber, tetapi juga mencakup tata kelola data secara menyeluruh. Penyelenggara yang mampu mengendalikan setiap tahapan pemrosesan data pribadi memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mencegah pelanggaran dan mengurangi risiko kerugian bagi pengguna.

Penyelenggara wajib menghormati hak-hak subjek data pribadi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Hak-hak tersebut antara lain meliputi hak memperoleh informasi mengenai pemrosesan data pribadi, hak mengakses data pribadi, hak memperbaiki data yang

tidak akurat, hak menghapus data dalam kondisi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, serta hak mengajukan keberatan terhadap pemrosesan data pribadi (Saly dkk., 2023). Pemenuhan hak-hak tersebut menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kepatuhan penyelenggara terhadap prinsip-prinsip pelindungan data pribadi. Semakin baik pemenuhan hak subjek data pribadi, semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas penyelenggara sebagai pengendali data pribadi.

Pemenuhan kewajiban penyelenggara pinjaman online sebagai pengendali data pribadi perlu dinilai tidak hanya berdasarkan keberadaan dokumen kebijakan privasi, tetapi juga melalui pelaksanaan kewajiban tersebut pada setiap tahapan hubungan hukum dengan pengguna. Penyelenggara memperoleh data pribadi sejak pengguna melakukan pendaftaran, mengisi identitas, menjalani verifikasi, mengajukan pendanaan, menerima pencairan dana, hingga memasuki tahap pembayaran kembali. Rangkaian kegiatan tersebut menempatkan penyelenggara pada posisi yang memiliki kendali besar terhadap pemrosesan data pribadi pengguna.

Oleh karena itu, keberadaan kebijakan privasi tidak dengan sendirinya dapat dijadikan ukuran terpenuhinya kewajiban pelindungan data pribadi. Pemenuhan kewajiban tersebut perlu dinilai berdasarkan kesesuaian antara informasi yang disampaikan kepada pengguna dan praktik pemrosesan data yang dilakukan oleh penyelenggara. Penilaian tersebut mencakup mekanisme pemerolehan data, tujuan pemrosesan, penggunaan dan penyimpanan data, pengungkapan kepada pihak lain, serta mekanisme penghentian pemrosesan data pribadi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan utama tidak semata-mata terletak pada ketiadaan pengaturan mengenai pelindungan data pribadi. Kerangka hukum yang menjadi dasar penelitian telah mengatur kewajiban penyelenggara dalam melindungi data pribadi pengguna. Permasalahan yang lebih mendasar terletak pada kesenjangan antara kewajiban normatif dan pelaksanaan teknis dalam penyelenggaraan layanan pinjaman online.

Kesenjangan tersebut tercermin dari masih ditemukannya persoalan mengenai mekanisme persetujuan pengguna, pengumpulan data secara berlebihan, penggunaan data di luar tujuan awal pemrosesan, keamanan data pribadi, serta keterlibatan pihak ketiga dalam pemrosesan data. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penilaian kepatuhan tidak dapat berhenti pada pemeriksaan dokumen kebijakan privasi atau klausula baku. Penilaian juga harus diarahkan pada praktik pemrosesan data pribadi yang benar-benar dilaksanakan oleh penyelenggara.

Kedudukan penyelenggara pinjaman online sebagai pengendali data pribadi tidak hanya menimbulkan kewajiban hukum yang bersifat administratif, tetapi juga berkaitan dengan hubungan keperdataan antara penyelenggara dan pengguna layanan (Salsabila & Wiraguna, 2025). Pemenuhan hak pengguna dapat dijadikan indikator untuk menilai tingkat kepatuhan penyelenggara dalam mengelola data pribadi. Pengguna tidak hanya memiliki kepentingan terhadap layanan pinjaman yang diterima, tetapi juga terhadap keamanan informasi pribadi yang diserahkan kepada penyelenggara.

Hak memperoleh informasi memiliki peranan penting karena pengguna perlu mengetahui jenis data pribadi yang diproses dan tujuan penggunaannya. Informasi tersebut memberikan kesempatan kepada pengguna untuk memahami konsekuensi penyerahan data pribadi sebelum menggunakan layanan. Sebaliknya, informasi

yang tidak jelas dapat menyebabkan pengguna tidak mengetahui secara pasti bagaimana data pribadinya diproses. Hak mengakses dan memperbaiki data pribadi juga memiliki fungsi pengawasan. Melalui hak tersebut, pengguna dapat mengetahui informasi pribadi yang berada dalam penguasaan penyelenggara serta melakukan perbaikan apabila terdapat ketidakakuratan data. Mekanisme ini dapat mengurangi risiko penggunaan data pribadi yang tidak sesuai.

Selain itu, mekanisme pengaduan harus dapat diakses dan digunakan dengan mudah oleh pengguna. Penyediaan mekanisme pengaduan tidak cukup hanya sebagai pemenuhan persyaratan administratif, tetapi harus disertai dengan proses pemeriksaan dan pemberian tanggapan yang jelas. Apabila ditemukan pelanggaran, penyelenggara perlu menyediakan tindakan pemulihan yang sesuai dengan bentuk kerugian yang dialami pengguna.

Dengan demikian, pemenuhan hak-hak subjek data pribadi dapat menjadi salah satu indikator untuk menilai apakah penyelenggara telah melaksanakan kewajibannya secara substantif. Semakin efektif hak-hak tersebut dapat dilaksanakan, semakin kuat pula pelindungan hukum yang diberikan kepada pengguna.

Setiap pelanggaran terhadap kewajiban tersebut berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban hukum, baik berdasarkan hubungan kontraktual maupun perbuatan melawan hukum (Suryoutomo dkk, 2025). Oleh karena itu, pemenuhan kewajiban penyelenggara sebagai pengendali data pribadi harus dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan layanan pinjaman online yang bertanggung jawab dan berorientasi pada perlindungan hak-hak konsumen.

Permasalahan utama terletak pada mekanisme pemberian persetujuan (*consent*) dalam aplikasi pinjaman online. Persetujuan umumnya diberikan melalui mekanisme click-wrap agreement dengan menggunakan klausula baku yang telah disusun oleh penyelenggara (Wasahua, 2025). Hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh informan tidak membaca kebijakan privasi secara menyeluruh sebelum memberikan persetujuan. Informan I-01 menyatakan:

> "Ya aku langsung klik setuju, soalnya kalau nggak ya pinjamannya nggak jalan."

Senada dengan pernyataan tersebut, Informan 2 menyampaikan:

> "Waduh aku ngga baca isi perjanjiannya karena terlalu panjang dan pakai bahasa hukum yang sulit di mengerti."

Sementara itu, Informan 3 mengungkapkan:

> "Yang penting pinjaman cair, jadi saya langsung klik setuju tanpa membaca semuanya."

Pernyataan ketiga informan tersebut menunjukkan bahwa pemberian persetujuan cenderung menjadi formalitas administratif dibandingkan dengan persetujuan yang diberikan secara sadar berdasarkan informasi yang memadai (*informed consent*).

Secara formal, mekanisme tersebut menunjukkan adanya tindakan pemberian persetujuan oleh pengguna. Namun, tindakan tersebut tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran dalam menilai kepatuhan penyelenggara terhadap ketentuan pelindungan data pribadi. Setelah persetujuan diberikan, penyelenggara tetap berkewajiban memastikan bahwa data pribadi yang dikumpulkan dan digunakan memiliki keterkaitan dengan tujuan penyelenggaraan layanan. Prinsip ini penting karena semakin banyak data pribadi yang dikumpulkan, semakin besar pula potensi

risiko penyalahgunaan atau kebocoran data. Pengumpulan data secara berlebihan dapat terjadi apabila penyelenggara meminta akses terhadap informasi yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan layanan pinjaman. Data pribadi yang diperoleh melalui perangkat pengguna seharusnya diproses secara terbatas sesuai dengan kebutuhan layanan. Pengumpulan informasi yang tidak relevan dapat meningkatkan risiko terhadap privasi pengguna maupun pihak lain yang datanya tersimpan dalam perangkat tersebut.

Penggunaan daftar kontak menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan. Daftar kontak dalam perangkat pengguna tidak hanya memuat informasi mengenai pengguna layanan, tetapi juga dapat mencakup nomor telepon pihak lain. Pihak-pihak tersebut belum tentu mengetahui bahwa informasi pribadinya telah berada dalam penguasaan penyelenggara. Penggunaan informasi tersebut untuk kepentingan penagihan dapat menimbulkan persoalan hukum apabila dilakukan tanpa dasar pemrosesan yang sah. Selain itu, penggunaan data di luar tujuan awal menunjukkan adanya persoalan terkait prinsip pembatasan tujuan pemrosesan. Data pribadi yang diberikan untuk keperluan verifikasi identitas dan penilaian kelayakan pinjaman tidak dengan sendirinya dapat digunakan untuk kepentingan lain. Setiap kegiatan pemrosesan data pribadi harus memiliki dasar dan tujuan yang jelas agar pengguna dapat mengetahui bagaimana informasi pribadinya diproses.

Berdasarkan kondisi tersebut, kepatuhan penyelenggara perlu dinilai melalui keseluruhan tahapan pemrosesan data pribadi. Penilaian tidak hanya dilakukan pada tahap pengumpulan data, tetapi juga mencakup penyimpanan, penggunaan, pengungkapan, dan penghentian pemrosesan data. Pendekatan ini dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai pelaksanaan tanggung jawab penyelenggara sebagai pengendali data pribadi.

Akan tetapi, secara substantif, mekanisme persetujuan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip persetujuan berdasarkan informasi yang memadai (*informed consent*) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pelindungan data pribadi. Berdasarkan hasil wawancara, para informan belum memahami secara menyeluruh jenis data pribadi yang dikumpulkan, tujuan pemrosesan, pihak yang memperoleh akses terhadap data, serta konsekuensi yang mungkin timbul dari pemrosesan tersebut. Kondisi ini berkaitan dengan penggunaan bahasa hukum yang sulit dipahami, panjangnya dokumen kebijakan privasi, serta kebutuhan ekonomi yang mendesak sehingga pengguna cenderung langsung menyetujui syarat penggunaan layanan tanpa membaca seluruh ketentuan perjanjian.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya indikasi pengumpulan data pribadi secara berlebihan (*excessive data collection*) dalam penyelenggaraan layanan pinjaman online. Berdasarkan hasil wawancara, dua dari tiga informan menyatakan bahwa aplikasi pinjaman online meminta izin untuk mengakses daftar kontak, lokasi, kamera, dan galeri foto pada perangkat telepon seluler. Informan 2 menyatakan:

> "Aplikasi minta izin akses kontak dan lokasi. Dan aku klik izinkan karena kukira itu jadi syarat agar pinjaman disetujui."

Sementara itu, Informan 3 mengungkapkan:

> "Saya juga baru tahu setelah download aplikasi dapat mengakses kontak di HP saya."

Temuan tersebut mengindikasikan adanya praktik permintaan akses terhadap data pribadi yang berpotensi melampaui kebutuhan utama dalam proses penilaian kelayakan kredit.

Dalam praktiknya, beberapa aplikasi meminta akses terhadap daftar kontak, lokasi, kamera, galeri foto, serta informasi lain yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan proses penilaian kelayakan kredit (Yanti, 2025). Penggunaan data tersebut dapat melampaui tujuan awal pemberian persetujuan, terutama apabila data dimanfaatkan dalam proses penagihan utang kepada anggota keluarga, teman, atau pihak lain yang tidak memiliki hubungan hukum dengan perjanjian pinjaman. Praktik demikian berpotensi bertentangan dengan prinsip pembatasan tujuan (*purpose limitation*) dan minimalisasi data sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi.

Penelitian ini juga menemukan adanya persoalan dalam pelaksanaan kewajiban penyelenggara untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi. Persoalan tersebut berkaitan dengan penyebaran data pribadi, kebocoran informasi pengguna, serta pemanfaatan data oleh pihak ketiga, khususnya penagih utang (*debt collector*), dalam proses penagihan.

Dua informan mengaku pernah mengalami praktik penagihan yang melibatkan pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan dengan perjanjian pinjaman. Informan 1 menyatakan:

> "Teman saya dihubungi oleh pihak penagih padahal dia tidak ada hubungannya dengan pinjaman saya."

Informan 2 juga menyampaikan:

> "Nomor keluarga saya dihubungi oleh debt collector sehingga saya merasa malu dan terganggu."

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa penggunaan data pribadi tidak selalu sesuai dengan tujuan awal pengumpulannya sehingga berpotensi melanggar prinsip pembatasan tujuan (*purpose limitation*) dan kewajiban menjaga kerahasiaan data pribadi.

Pengungkapan informasi mengenai utang kepada pihak lain tanpa dasar hukum yang sah tidak hanya berpotensi melanggar hak privasi, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian materiil maupun imateriil, seperti tekanan psikologis, pencemaran nama baik, dan hilangnya rasa aman bagi pengguna layanan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam penerapan sistem pelindungan data pribadi oleh penyelenggara sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Dalam perspektif hukum perdata, hubungan hukum antara penyelenggara pinjaman online dan pengguna layanan didasarkan pada perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak (Subekti, 2005). Hubungan hukum tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemberian dan pengembalian dana, tetapi juga mencakup kewajiban lain yang melekat selama penyelenggaraan layanan. Kewajiban menjaga kerahasiaan data pribadi dapat menjadi bagian dari hubungan kontraktual apabila telah dituangkan dalam perjanjian, kebijakan privasi, atau ketentuan layanan yang disepakati oleh pengguna.

Apabila penyelenggara menyatakan bahwa data pribadi pengguna akan dijaga kerahasiaannya atau hanya digunakan untuk tujuan tertentu, pernyataan tersebut menjadi relevan dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban apabila terjadi

pelanggaran. Penggunaan data pribadi yang bertentangan dengan ketentuan yang telah disepakati dapat menunjukkan adanya kegagalan penyelenggara dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya.

Wanprestasi dalam konteks pelindungan data pribadi perlu dibuktikan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi isi perjanjian dan kewajiban kontraktual para pihak. Berdasarkan hasil wawancara, Informan 2 menyatakan bahwa kebijakan privasi penyelenggara memuat ketentuan mengenai penggunaan data pribadi yang terbatas pada keperluan verifikasi dan pelayanan pinjaman. Namun, dalam praktiknya, data kontak digunakan untuk melakukan penagihan kepada pihak lain. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan yang disepakati dan pelaksanaan kewajiban penyelenggara sehingga dapat memenuhi karakteristik wanprestasi berupa tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana diperjanjikan.

Untuk menentukan adanya wanprestasi, perlu diidentifikasi terlebih dahulu kewajiban konkret yang harus dipenuhi penyelenggara terhadap pengguna. Setelah kewajiban tersebut ditentukan, dapat dinilai apakah tindakan penyelenggara telah sesuai dengan ketentuan yang disepakati atau justru bertentangan dengannya. Kerugian pengguna juga perlu diperhatikan dalam menentukan akibat hukum dari pelanggaran tersebut. Kerugian dapat berupa kerugian ekonomi maupun kerugian yang berkaitan dengan terganggunya kepentingan pribadi pengguna. Upaya pemulihan dapat diarahkan pada pemenuhan kewajiban, penghentian penggunaan data pribadi, pemulihan keadaan, serta pemberian ganti rugi apabila persyaratan hukumnya terpenuhi.

Dengan demikian, wanprestasi dapat menjadi dasar pertanggungjawaban perdata apabila pelanggaran terhadap kewajiban pelindungan data pribadi memiliki hubungan langsung dengan kewajiban yang telah diperjanjikan antara pengguna dan penyelenggara.

Apabila penyelenggara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan, seperti menjaga keamanan data pribadi atau menggunakan data sesuai dengan tujuan yang telah disepakati, penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan wanprestasi. Sementara itu, apabila penyalahgunaan data pribadi terjadi di luar ruang lingkup kewajiban kontraktual atau melanggar kewajiban hukum yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian, penyelenggara juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai perbuatan melawan hukum (Auli, 2025). Dengan demikian, pertanggungjawaban perdata atas pelanggaran pelindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online dapat didasarkan pada kedua konstruksi hukum tersebut sesuai dengan karakteristik pelanggaran yang terjadi.

Perbuatan melawan hukum memiliki ruang penerapan ketika pelanggaran terhadap data pribadi tidak hanya berkaitan dengan kewajiban yang timbul dari perjanjian. Penggunaan atau pengungkapan data pribadi tanpa hak dapat menimbulkan persoalan hukum karena tindakan tersebut berpotensi melanggar hak dan kepentingan hukum pengguna.

Selain dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi, penggunaan data pribadi di luar tujuan yang telah disepakati juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Berdasarkan hasil wawancara, dua informan mengalami pengungkapan informasi mengenai utang kepada anggota keluarga atau rekan kerja

sehingga menimbulkan rasa malu, tekanan psikologis, dan gangguan terhadap hubungan sosial. Kerugian tersebut dapat dikategorikan sebagai kerugian imateriil yang memiliki keterkaitan dengan dugaan penggunaan data pribadi di luar tujuan yang telah disetujui. Namun, hubungan kausal antara tindakan penyelenggara dan kerugian yang dialami pengguna tetap perlu dibuktikan.

Untuk menentukan adanya perbuatan melawan hukum, diperlukan pemeriksaan terhadap unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang dialami pengguna. Pemeriksaan terhadap unsur-unsur tersebut diperlukan agar pertanggungjawaban perdata tidak semata-mata didasarkan pada dugaan kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi, tetapi juga pada fakta dan bukti mengenai tindakan yang dilakukan, bentuk pelanggaran, serta akibat hukum yang ditimbulkannya.

Kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian. Kesengajaan dapat terjadi apabila penyelenggara secara sadar menggunakan data pribadi untuk tujuan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, kelalaian dapat terjadi apabila penyelenggara tidak menerapkan langkah-langkah pengamanan yang memadai sehingga data pribadi dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut dapat berupa kerugian materiil maupun imateriil. Kerugian materiil merupakan kerugian yang dapat dinilai secara ekonomi, sedangkan kerugian imateriil dapat berupa tekanan psikologis, terganggunya reputasi, hilangnya rasa aman, serta gangguan terhadap kepentingan pribadi pengguna. Selain kesalahan dan kerugian, hubungan kausal merupakan unsur penting untuk menentukan apakah kerugian yang dialami pengguna benar-benar disebabkan oleh tindakan atau kelalaian penyelenggara. Oleh karena itu, pembuktian harus dapat menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara tindakan pemrosesan atau pengungkapan data pribadi dan kerugian yang dialami pengguna.

Tabel 5. Perbandingan Konstruksi Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

Aspek	**Wanprestasi**	**Perbuatan Melawan Hukum**
Dasar hubungan	Perjanjian	Dasar hubungan Perjanjian Kewajiban hukum
Fokus pelanggaran	Tidak memenuhi kewajiban yang diperjanjikan	Melanggar hukum atau hak pihak lain
Contoh	Data digunakan tidak sesuai kesepakatan	Data disebarkan tanpa hak
Dasar hukum	Hukum perjanjian	Pasal 1365 KUH Perdata
Kerugian	Akibat tidak terpenuhinya prestasi	Akibat perbuatan melawan hukum
Pembuktian	Hubungan kontraktual dan pelanggaran prestasi	Perbuatan, kesalahan, kerugian, kausalitas

Sumber : Diolah penulis berdasarkan KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, ketentuan perlindungan konsumen, kebijakan privasi layanan pinjaman online, dan hasil wawancara penelitian, Februari–April 2026.

Tabel 5 menunjukkan bahwa penentuan bentuk pertanggungjawaban perdata atas pelanggaran data pribadi tidak cukup hanya didasarkan pada adanya kerugian yang dialami pengguna. Parameter pertama yang perlu diperiksa adalah sumber kewajiban yang dilanggar. Apabila kewajiban menjaga kerahasiaan, membatasi penggunaan data, atau menggunakan data hanya untuk tujuan tertentu secara tegas tercantum dalam perjanjian, ketentuan layanan, atau kebijakan privasi, pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat dianalisis berdasarkan konstruksi wanprestasi. Sebaliknya, apabila tindakan penyelenggara melanggar kewajiban hukum atau hak subjek data pribadi, serta menimbulkan kerugian akibat tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan hukum, konstruksi perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjadi relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa batas antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam sengketa pelindungan data pribadi tidak selalu bersifat mutlak. Dalam kondisi tertentu, satu tindakan dapat memiliki dua dimensi pertanggungjawaban sekaligus. Sebagai contoh, penggunaan data kontak untuk kepentingan penagihan kepada pihak lain dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran kontraktual apabila kebijakan privasi yang disepakati sebelumnya membatasi penggunaan data hanya untuk keperluan verifikasi dan pelayanan pinjaman. Pada saat yang sama, tindakan tersebut juga dapat memiliki dimensi perbuatan melawan hukum apabila penggunaan atau pengungkapan data dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, melanggar hak pengguna, dan menimbulkan kerugian.

Temuan tersebut penting karena penelitian ini tidak menempatkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum semata-mata sebagai dua konstruksi yang berdiri sendiri, tetapi juga merumuskan parameter yuridis untuk menentukan dasar pertanggungjawaban berdasarkan sumber kewajiban, karakteristik pelanggaran, unsur-unsur yang harus dibuktikan, bentuk kerugian, dan hubungan kausal. Melalui parameter tersebut, penentuan dasar pertanggungjawaban perdata dapat dilakukan secara lebih sistematis sesuai dengan karakteristik konkret pelanggaran data pribadi yang terjadi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi analisis yang menempatkan sumber kewajiban yang dilanggar sebagai titik awal penentuan dasar pertanggungjawaban perdata. Apabila kewajiban tersebut bersumber dari hubungan kontraktual, wanprestasi menjadi dasar analisis utama. Sebaliknya, apabila kewajiban bersumber dari ketentuan hukum dan pelindungan hak subjek data pribadi, perbuatan melawan hukum menjadi dasar analisis yang relevan. Apabila suatu tindakan melanggar kewajiban kontraktual sekaligus kewajiban hukum, terdapat irisan antara kedua konstruksi pertanggungjawaban tersebut yang perlu dinilai berdasarkan fakta dan unsur pembuktian dalam setiap perkara. Dengan demikian, Tabel 5 tidak hanya berfungsi sebagai perbandingan konseptual, tetapi juga sebagai model analisis untuk menentukan konstruksi pertanggungjawaban perdata penyelenggara pinjaman online sebagai pengendali data pribadi.

Berdasarkan keseluruhan tabel yang disajikan, hasil penelitian menunjukkan adanya keterkaitan antara temuan empiris dan konstruksi hukum yang digunakan. Tabel karakteristik informan menggambarkan dasar empiris penelitian, tabel pedoman wawancara menjelaskan aspek-aspek yang dikaji, tabel temuan empiris menunjukkan permasalahan yang dialami pengguna, sedangkan tabel perbandingan

dan parameter pertanggungjawaban menghubungkan temuan tersebut dengan konsekuensi yuridisnya. Dengan demikian, penyajian tabel tidak hanya berfungsi untuk merangkum informasi, tetapi juga menjadi bagian dari proses analisis dalam menjelaskan kesenjangan antara kewajiban normatif pengendali data pribadi dan pelaksanaannya dalam layanan pinjaman online.

Berdasarkan tabel perbandingan tersebut, wanprestasi dan perbuatan melawan hukum memiliki dasar pertanggungjawaban yang berbeda, meskipun keduanya dapat digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban perdata penyelenggara pinjaman online atas pelanggaran data pribadi. Wanprestasi didasarkan pada adanya hubungan kontraktual antara pengguna dan penyelenggara. Hubungan tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Apabila penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati, termasuk kewajiban mengenai penggunaan dan pelindungan data pribadi yang tercantum dalam perjanjian atau kebijakan layanan, tindakan tersebut dapat dianalisis sebagai bentuk wanprestasi.

Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas karena tidak semata-mata bergantung pada pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian. Konstruksi ini dapat diterapkan apabila tindakan penyelenggara bertentangan dengan kewajiban hukum, melanggar hak pengguna, atau menimbulkan kerugian akibat tindakan maupun kelalaian yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Dalam konteks pelindungan data pribadi, penggunaan, pengungkapan, atau penyebaran data tanpa dasar hukum yang sah dapat menjadi dasar pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum apabila seluruh unsur yang dipersyaratkan terpenuhi.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penentuan dasar pertanggungjawaban perdata tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan jenis kerugian yang dialami pengguna. Penentuan tersebut harus terlebih dahulu mempertimbangkan sumber kewajiban yang dilanggar. Apabila kewajiban bersumber dari kesepakatan antara pengguna dan penyelenggara, konstruksi wanprestasi menjadi relevan. Sebaliknya, apabila tindakan penyelenggara melanggar kewajiban hukum atau hak pengguna di luar kewajiban kontraktual, konstruksi perbuatan melawan hukum dapat digunakan. Dalam praktiknya, kedua konstruksi tersebut dapat saling berkaitan. Suatu tindakan penyelenggara dapat sekaligus menunjukkan tidak terpenuhinya kewajiban kontraktual dan adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum. Meskipun demikian, penentuan dasar pertanggungjawaban tetap harus didasarkan pada fakta konkret dan pembuktian unsur-unsur yang dipersyaratkan. Pendekatan ini diperlukan agar tuntutan pertanggungjawaban terhadap penyelenggara memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak semata-mata didasarkan pada adanya kerugian pengguna.

Dengan demikian, tabel perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pelindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan administratif penyelenggara, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum dalam hubungan keperdataan. Penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban pelindungan data pribadi dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan karakteristik pelanggaran yang terjadi. Pengguna memiliki dasar untuk menuntut pemulihan hak apabila dapat membuktikan terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban berdasarkan konstruksi hukum yang digunakan, termasuk pelanggaran kewajiban, kerugian, dan hubungan kausal antara tindakan

penyelenggara dan kerugian yang dialami.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyelenggara layanan pinjaman online sebagai pengendali data pribadi belum sepenuhnya memenuhi kewajiban hukumnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang relevan.

Meskipun penyelenggara telah menyediakan mekanisme persetujuan melalui kebijakan privasi dan klausula baku, pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip persetujuan berdasarkan informasi yang memadai (*informed consent*). Pengguna masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh dan memahami informasi mengenai jenis data pribadi yang diproses, tujuan pemrosesan, serta risiko yang mungkin timbul. Selain itu, ditemukan indikasi pengumpulan data secara berlebihan, penggunaan data di luar tujuan awal pemrosesan, pengungkapan data kepada pihak ketiga, serta kelemahan dalam pengamanan data pribadi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak pengguna layanan.

Dalam perspektif hukum perdata, pelanggaran kewajiban pelindungan data pribadi dapat menimbulkan pertanggungjawaban melalui dua konstruksi hukum. Pertama, wanprestasi apabila penyelenggara tidak memenuhi kewajiban kontraktual yang telah disepakati dengan pengguna layanan. Kedua, perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) apabila tindakan penyelenggara memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang dialami subjek data pribadi.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kepatuhan penyelenggara terhadap ketentuan pelindungan data pribadi, penguatan pengawasan oleh regulator, serta penerapan mekanisme pemrosesan data yang lebih transparan dan akuntabel. Upaya tersebut diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan dan memberikan pelindungan hukum yang efektif bagi pengguna layanan pinjaman online.

Penelitian ini menghasilkan parameter konstruksi pertanggungjawaban perdata yang membedakan penerapan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum berdasarkan sumber kewajiban yang dilanggar, karakteristik pelanggaran, serta bentuk kerugian yang dialami subjek data pribadi. Temuan tersebut memperjelas bahwa kedua dasar pertanggungjawaban dapat dipertimbangkan secara alternatif maupun kumulatif apabila suatu tindakan melanggar kewajiban kontraktual sekaligus kewajiban hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dengan tetap memperhatikan unsur pembuktian dan karakteristik setiap perkara.

Implikasi praktis penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggara pinjaman online perlu menyederhanakan mekanisme persetujuan berdasarkan informasi yang memadai (*informed consent*), membatasi pengumpulan data sesuai dengan prinsip minimalisasi data, serta memperkuat sistem keamanan informasi untuk mencegah pelanggaran data pribadi. Sementara itu, bagi regulator, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat pengawasan terhadap

kepatuhan penyelenggara pada ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Agustianto, A., Agustini, S. S., & Anjani, I. A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Debitur Fintech Yang Data Pribadinya Dibocorkan oleh Penyelenggara Fintech Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 5*(2), 175-181. https://doi.org/10.31289/arbiter.v5i2.2788

Auli, R. C., (2025). Isi Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum. https://www.hukumonline.com/klinik/a/isi-pasal-1365-kuh-perdata-tentang-perbuatan-melawan-hukum-lt6576f13b60c6a/

Anggraini, N. F., & Wiraguna, S. A. (2025). Tanggung jawab hukum platform pinjaman online terhadap penyalahgunaan dan penyebaran data pribadi konsumen secara ilegal. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan, 3*(3), 144-167. https://doi.org/10.62383/risoma.v3i3.767

Blumenstock, J. E., & Kohli, N. (2023). Big Data Privacy in Emerging Market Fintech and Financial Services: A Research Agenda. 1–34. https://doi.org/10.26085/C3WK53

Butarbutar, R., & Nurmawati, B. (2023). Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pinjaman Online: Suatu Analisis. *Eligible: Journal of Social Sciences, 2*, 181-92. https://doi.org/10.53276/eligible.v2i1.66

Fuady, M. (2005). Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer). Citra Aditya Bakti.

Goenawan, D. J., Rionatadiraja, M. N., Lim, R. Y., & Sinaga, I. P. (2026). PMH di Era Digital: Pertanggungjawaban Perdata atas Penyalahgunaan Data Pribadi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4*(1), 205-213. https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3067

Gustina, L., Koeswara, R., & Pratama, W. S. (2022). Pertanggungjawaban Negara Dalam Melindungi Data Pribadi Masyarakat Indonesia. *Samudera Hukum, 1*(1), 93-99. https://doi.org/10.31629/samuderahukum.v1i1.5367

Handayani, A. (2023). Perlindungan Hukum atas Tindakan Pencurian Data Pribadi pada Layanan Fintech Lending Terhadap Ancaman Cyber Security di Indonesia. *Jurist-Diction, 6*(4), 605–630. https://doi.org/10.20473/jd.v6i4.51212

Leonardy, O. (2023). Analisis Hukum Penyalahgunaan Data Pribadi pada Layanan Keuangan Fintech Lending. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 8*(11), 6462-6469. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6

Putra, R., Hayati, N., Maizen, S. I., & Sari, F. O. (2024). Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dalam Konteks Pengunaan Teknologi Big Data (Perspektif Perlindungan Dan Kemanan Data Pribadi). *Ensiklopedia of Journal, 6*(4), 227–237. https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/2547

Subekti, R. (2005). Hukum Perjanjian. InterMasa.

Sarbini, I. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Kebijakan Privasi Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-*

Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram, 18(2), 723-742. https://doi.org/10.20414/alihkam

Salsabila, S. & Wiraguna, S. A., (2025). Pertanggungjawaban Hukum atas Pelanggaran Data Pribadi dalam Perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia. *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi, 2*(2), 145–157. https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i2.736

Saly, J. N., Artamevia, H., Kheista, K., Gulo, B. J. S., Rhemrev, E. A., & Christie, M. (2023). Analisis Perlindungan Data Pribadi Terkait UU No. 27 Tahun 2022. *Jurnal Serina Sosial Humaniora, 1*(3), 145-153. https://doi.org/10.24912/jssh.v1i3.28615

Suryoutomo, M., Solekhan, M., & Murni, S. (2025). Tanggung Jawab Perdata dalam Kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum: Civil Liability in Cases of Default and Unlawful Acts. *Jurnal Kolaboratif Sains, 8*(4), 2018-2023. https://doi.org/10.56338/jks.v8i4.7261

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

Wasahua, I. (2025). Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi: Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 76/Pid. Sus/2024/PN Tng. *Jurnal Hukum Lex Generalis, 6*(12), 1–15. https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i12.2954

Yanti, M. (2025). Analisis Tanggung Jawab Perdata dalam Kebocoran Data: Sinkronisasi UU Perlindungan Data Pribadi dan KUH Perdata. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 1*(4), 1539-1549. https://doi.org/10.63822/n9bwps44